



P U T U S A N

Nomor: 184/B/2020/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Jalan Peratun Komplek Medan estate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana ter-sebut dibawah ini dalam sengketa antara:

NURMAWATI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bengkong PLTD Nomor 2 RT/RW: 002/009, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. YUZALMI, S.H.,

2. SHELVI RUSDIANA, S.H., M.H.,

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada kantor *Law Office* "YUZALMI, S.H., & Rekan" Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jalan Bengkong Harapan 1 Blok F Nomor 10 RT.004/ RW. 008, Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 019/LO-Y&R/VIII/2019 tanggal 18 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jaksa Agung R. Soeprapto, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada:

1. LITA NOISEN UJUNG, S.SiT., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam;

2. ERMI HIDAYATI, S.H., Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam;

3. NOVI KUSUMAWATI, S.H., Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam;



4. ASEP RIWANTO SINAGA, Staf Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Batam;

Masing-masing adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kota, alamat di jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SKU-21.71/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;

2. **ARYADY SAPUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Bengkong Ratu Gang Kerinci Nomor 8 RT/RW: 002/006, Kelurahan Begkong Laut, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Wiraswasta;
- Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 184/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 21 September 2020 dan tanggal 09 November dan 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 21 September 2020 dalam perkara Nomor: 184/B/2020/PT.TUN-MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 184/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 tentang hari sidang;
5. Berkas perkara, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini (Bundel A dan Bundel B);

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020 yang amar selengkapannya sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.2.554.000,- (Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020 tersebut, Penggugat /Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 8 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dan Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, dan selanjutnya Permohonan banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 8 Juli 2020;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Tanjung Pinang pada tanggal 21 Juli 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI pada tanggal 22 Juli 2020, bahwa memori banding Penggugat/ Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatan dan menolak terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020, dengan alasan sebagaimana terurai selengkapannya dalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan Terbanding I/Tergugat I yang berupa:
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04829/Bengkong Laut tanggal 9 November 2018, Surat Ukur Nomor 01893/Bengkong Laut atas tanah seluas 72 M2 atas nama Aryady Saputra;
3. Mewajibkan Terbanding I/Tergugat I untuk mencabut:
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 04829/Bengkong Laut tanggal 9 November 2018, Surat Ukur Nomor 01893/Bengkong Laut atas tanah seluas 72 M2 atas nama Aryady Saputra;
4. Menghukum Terbanding I/Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/Pembanding maka pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 5 Agustus 2020, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI pada tanggal 5 Agustus 2020, bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut pada pokoknya menolak seluruh dalil dalil maupun alasan-alasan banding Penggugat/Pembanding, sebagaimana selengkapnya terurai dalam kontra memori bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan memberi putusan dalam tingkat banding ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara TanjungbPinang Nomor : 31/G/2019/PTUN-TPI;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 24 Juli 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”;

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut bagi Penggugat/Pembanding dihitung setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding pada tanggal 8 Juli 2020 dengan akta permohonan banding Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 8 Juli 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 hari dengan demikian permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, secara yuridis formal harus diterima, karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yakni Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara aquo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020 serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti dari para pihak, Keterangan saksi dari para pihak dan Memori banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/ Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah bermusyawarah secara bulat memberi pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum Judex factie dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah memori banding Penggugat /Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam memori banding tersebut yang yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang aquo, atas dasar itu maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding di hukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 31/G/2019/PTUN-TPI tanggal 30 Juni 2020, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami: **RIYANTO SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH.** dan **GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.L. MUSTAFA NASUTION, SH., MH.

RIYANTO, S.H.

GURUH JAYA SAPUTRA, SH.,M.H.,

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-

Halaman 7 dari 8 halaman,

Putusan No. 184/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)